

Tolak Alih Kelola Pulau Kakaban

TANJUNG REDEB – Pemerintah dan semua pihak harus memastikan bahwa pembangunan di kawasan konservasi tidak merusak alam, apalagi di wilayah yang telah dilindungi oleh negara. Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat setelah muncul isu rencana pengambilalihan pengelolaan Pulau Kakaban oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pulau Kakaban yang terletak di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, menjadi perhatian publik karena statusnya sebagai kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mengungkapkan kekhawatirannya terkait pembangunan pintu masuk baru dari arah Timur-Utara Pulau Kakaban. Lokasi pintu masuk tersebut berada di dekat objek wisata Kehe Daeng, tepat di belakang Danau Kakaban.

Saga menyatakan bahwa pihaknya tetap mendukung pengembangan fasilitas pariwisata, namun menolak segala bentuk pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan di kawasan konservasi tersebut.

"Kalau pengelolaan diambil alih, saya pribadi kurang setuju. Tapi kalau peraturannya sudah jelas, tentu kita harus taati. Pulau Kakaban ini kawasan konservasi, tidak boleh ada aktivitas yang merusak alam," tegasnya belum lama ini.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus memperkuat penjagaan kawasan konservasi. Menurutnya, Pulau Kakaban tidak hanya menjadi destinasi wisata andalan, tetapi juga berfungsi sebagai paru-paru dunia karena masih memiliki pepohonan besar yang tumbuh alami.

"Kami sangat mendukung peningkatan fasilitas pariwisata di daerah. Tapi jangan sampai pembangunan tersebut merusak kelestarian alam yang sudah ada," tutup Saga.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau, Ilyas Natsir mengakui bahwa proses kolaborasi antara Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim masih berlangsung. Ia menyatakan bahwa pihaknya belum menentukan skema pasti yang akan digunakan. Ia menyebutkan bahwa skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi salah satu opsi, meskipun belum ada keputusan final.

"Memang kami memiliki banyak aset di sana. Tapi, pihak Provinsi belum membahas soal untung-ruginya. Entah akan melalui BLUD atau skema kolaborasi dengan Pokdarwis. Masih kami diskusikan," tutup Ilyas.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, Irhan Hukmaidly, menyatakan bahwa pihak Provinsi tidak berniat mengambil alih Pulau Kakaban. Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memang memberikan kewenangan kepada Provinsi untuk pengelolaan laut dan kepada Kabupaten/Kota untuk daratan.

"Sebenarnya, kita tidak perlu saling klaim. Kita harus berkolaborasi agar tidak salah menafsirkan regulasi ini. Objek pariwisata tetap menjadi milik Berau," ujarnya.
(ri/ha/rm)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Tolak Alih Kelola Pulau Kakaban, 09/06/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut.
 - (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
 - (2) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
2. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Permen KKP 31/2020) dijelaskan bahwa kawasan konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
3. Dalam Pasal 2 Permen KKP 31/2020 diatur bahwa pengelolaan kawasan konservasi bertujuan untuk:
 - a. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan; dan/atau
 - b. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs budaya tradisional.